

KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PT GAGAS EDUKASI ANANTARA  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKOSISTEM TALENTA DAN KAPASITAS SUMBER DAYA  
MANUSIA UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS  
KETENAGAKERJAAN DI ERA DIGITAL

NOMOR: 1/69/KS.06/VII/2026

NOMOR: 001/MoU/GN-KEMN/VII/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-07-2026), bertempat di Jakarta, telah disepakati oleh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M., Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/TPA Tahun 2025, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. FIRDAUS ALAMSJAH, Ph.D., Direktur Utama PT Gagasan Edukasi Anantara (GREATNUSA), diangkat berdasarkan Akta Nomor 32, tanggal 09-04-2026 (sembilan April dua ribu dua puluh enam), dibuat dihadapan Tiffany Valencya, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris, di Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan surat pemberitahuan perubahan data perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0212402, tanggal 16-04-2026 (enam belas April dua ribu dua puluh enam), bertindak untuk dan atas nama PT Gagasan Edukasi Anantara, berkedudukan di Jalan Jalur Sutera Barat Nomor 21 RT. 001 RW. 004, Panunggungan Timur Pinang, Tangerang Timur, Kota Tangerang, Banten 15143, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara pembelajaran *daring*, *upskilling – reskilling*, dan penyedia *platform aggregator* pada bidang *future skills*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Ekosistem Talenta dan Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Peningkatan Produktivitas Ketenagakerjaan di Era Digital dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam pengembangan ekosistem talenta dan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan produktivitas ketenagakerjaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk menguatkan kolaborasi dalam pengembangan ekosistem talenta dan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan produktivitas ketenagakerjaan.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas SDM;
- b. dukungan terhadap program pembinaan ketenagakerjaan;
- c. berbagi pakai data dan pemanfaatan informasi; dan
- d. pemanfaatan sarana prasarana.

#### PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.



#### PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

#### PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

#### PASAL 7 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

#### PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.



## PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan pos-el, ditujukan kepada narahubung yang disebutkan sebagai berikut:

### PIHAK KESATU

Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

Telepon : (021) 5252538

Pos-el : [kerjasama@kemnaker.go.id](mailto:kerjasama@kemnaker.go.id)

### PIHAK KEDUA

PT Gagas Edukasi Anantara (GreatNusa)

Alamat : Jalur Sutera Barat Nomor 21 RT 001 RW 004, Panunggangan Timur Pinang, Tangerang Timur, Kota Tangerang, Banten 15143

Telepon : 021) 534 5830

Pos-el : [kontak@greatnusa.com](mailto:kontak@greatnusa.com)

## PASAL 10 KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) Dalam Kesepahaman Bersama ini, istilah “Informasi Rahasia” berarti setiap dan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan masing-masing PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi, metode pengajaran, materi ajar, alat ajar, penelitian, pengembangan, produk, jasa, teknologi, software, pengetahuan, desain, ide, penemuan, yang diungkapkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya. Informasi Rahasia tidak termasuk informasi yang bersifat umum (domain publik).
- (2) Kecuali jika disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh PIHAK yang memiliki Informasi Rahasia, masing-masing PIHAK akan senantiasa menjaga kerahasiaan, menggunakan Informasi Rahasia untuk keperluan kegiatan masing-masing PIHAK yang diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga manapun, kecuali diwajibkan oleh hukum atau perintah pengadilan.

## PASAL 11 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *force majeure* dalam Kesepahaman Bersama ini adalah suatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepahaman Bersama ini oleh salah satu



PIHAK, termasuk namun tidak terbatas keterlambatan atau kegagalan akibat bencana alam (gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, banjir, serta bentuk bencana alam lainnya), kebakaran, ledakan, perang, kerusuhan, terorisme, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, mogok kerja masal, perubahan drastis politik/ekonomi, karantina wilayah, wabah, epidemi, pandemi, yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut.

- (2) Dalam hal *force majeure* mempengaruhi kemampuan pelaksanaan salah satu PIHAK dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ("Pihak Terdampak"), maka Pihak Terdampak tersebut dengan segera wajib memberitahukan dan menjelaskan pada PIHAK lainnya mengenai terjadinya *force majeure* tersebut ("Pihak Tidak Terdampak") dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak *force majeure* terjadi. Apabila Pihak Terdampak lalai memberitahukan kepada Pihak Tidak Terdampak maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Terdampak.
- (3) PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat, akan menentukan penyelesaian pelaksanaan Kesepahaman Bersama berdasarkan kondisi yang dialami Pihak Terdampak akibat *force majeure*.

#### PASAL 12 LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK telah membaca dan mengerti isi Kesepahaman Bersama ini dan menyetujui bahwa Kesepahaman Bersama ini merupakan bentuk pernyataan lengkap dan berlaku di antara PARA PIHAK mengenai isi Kesepahaman Bersama ini menggantikan seluruh proposal, pengertian dan kesepakatan sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, dan seluruh bentuk komunikasi di antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal tersebut.
- (2) Lampiran-lampiran dari Kesepahaman Bersama ini (apabila ada) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Kesepahaman Bersama ini. Dalam hal terjadi perbedaan antara lampiran dan Kesepahaman Bersama, maka yang hal-hal yang tercantum dalam Kesepahaman Bersama adalah yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK menjamin bahwa setiap PIHAK yang menandatangani Kesepahaman Bersama ini memiliki kewenangan dan kekuasaan berdasarkan hukum untuk mengikatkan diri dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Kesepahaman Bersama ini serta lampiran dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan memberikan bukti sahnya mengenai hal ini apabila diminta oleh PIHAK yang lain.
- (4) Kesepahaman Bersama ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, yang seluruhnya dibuat bersama-sama dan ketika dikirimkan kepada PARA PIHAK melalui faksimile atau melalui surat elektronik



dalam bentuk portable document format (".pdf"), atau dengan sarana elektronik lainnya, akan merupakan satu dan instrumen yang sama. Setiap PIHAK dapat mengikatkan diri dalam Kesepahaman Bersama ini dengan menandatangani salinan tersebut secara manual atau elektronik dan mengirimkan salinan yang ditandatangani melalui faksimile atau sarana elektronik kepada PIHAK lainnya. PARA PIHAK setuju bahwa Kesepahaman Bersama ini, jika ditandatangani sesuai dengan klausul ini, akan dianggap sah, akurat, otentik dan dapat dilaksanakan, dan memiliki efek yang sama seperti Kesepahaman Bersama yang ditandatangani antara PARA PIHAK dalam bentuk cetak.

- (5) Apabila terdapat ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau sebab hukum lainnya menjadi tidak berlaku, tidak sah, batal, atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketidakberlakuan, ketidaksahan, pembatalan, atau ketidakdapatdilaksanakannya ketentuan tersebut tidak mempengaruhi keberlakuan ketentuan lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini, sepanjang ketentuan yang menjadi tidak sah tersebut bukan merupakan ketentuan yang bersifat material atau esensial terhadap maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- (6) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan konsultasi dan penyesuaian terhadap ketentuan yang terdampak tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diketahui adanya ketidakberlakuan atau ketidaksahan dimaksud, dengan tetap menjaga maksud dan tujuan utama Kesepahaman Bersama ini.
- (7) Dalam hal ketentuan yang menjadi tidak berlaku, tidak sah, batal, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat material dan mempengaruhi tujuan utama Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan keberlanjutan, perubahan, atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

### PASAL 13 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PT. GAGAS EB  
1000  
METERAI  
CEMPAK  
A0BB0ANX238028506

Prof. Firdaus Alamsjah, Ph.D.

PIHAK KEDUA,

Dr. Cris Kuntadi

